

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas menyediakan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafateria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk juga catring. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 pajak atas restoran di samakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Tetapi berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Keberadaan pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mendapatkan asli daerah dengan baik. Oleh karena itu pemungut pajak restoran sangat penting untuk diperhatikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten

sampang memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya di pulau Madura dikarenakan adanya wisata wisata terbaru. Dengan meningkatnya sektor pariwisata maka membuka peluang masyarakat Sampang mendirikan rumah makan dan restoran. Adanya hal tersebut, maka pemungutan pajak restoran di kabupaten Sampang diharapkan meningkat sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Wajib pajak di Kabupaten Sampang yang terdata oleh Badan Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset Daerah tercatat pada tahun 2018 wajib pajak restoran sebanyak 226 yang terdiri dari Restoran 3, Rumah Makan 59, Warung 27, catering 77, Kantin 60 dari semua restoran tersebut sudah ber NPWPD dikarenakan disetiap pemberitahuan restoran tersebut akan mendapatkan NPWPD. Kabupaten Sampang sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah perkotaan yang sedang berusaha berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terlebih dari sektor pajak daerah. Salah satu objek dari pajak daerah yang dapat berkembang potensinya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang adalah pajak restoran hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten sampang yaitu dengan menerapkan peraturan daerah. Penerapan peraturan daerah tesebut diharapkan berjalan dengan baik dan diterapkan secara baik pula oleh petugas. Karena Kabupaten Sampang melakukan perkembangan yang begitu pesat, dimana perkembangan tersebut dilihat dari sektor wisata yang ada di Kabupaten Sampang

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya di terima oleh restoran. Besarnya tarif pajak restoran yaitu: untuk restoran, rumah makan,jasa boga/catering dan cafe sebesar 10%; Adapun

pembayaran telat bayar akan di kenakan denda masing-masing 2%. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang di atur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 BAB II Pasal 2 tentang tata cara pendaftaran dan pelaporan pajak dijelaskan bahwasannya setiap wajib pajak restoran wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek pajak restoran dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. Pelaporan objek pajak restoran merupakan pelaporan atas pelayanan yang di sediakan restoran dengan pembayaran yang meliputi antara lain restoran, rumah makan, cafe, kantin, jasa boga/catering, pusat jajan (*food court*) dan yang sejenisnya, termasuk juga pelayanan pesanan (*delivery order*) tidak dimakan di tempat (*take away*).

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut. Penulis mengambil judul “**Analisis Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Sampang**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang?

1.4 BATASAN PENULISAN

Agar pembahasan nantinya lebih fokus maka dari itu penulis perlu membatasi pembahasannya yaitu hanya fokus pada system prosedur pajak restoran di kota sampang.

1.5 MANFAAT PENULISAN

Sebagaimana telah dipaparkan dalam masalah serta tujuan penulis tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan mahasiswa tentang macam-macam pajak daerah,serta;
 - b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang system pembayaran pajak restoran di badan pendapatan daerah.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Bagi Universitas Trunojoyo Madura laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta pertimbangan bagi mahasiswa lain yang hendak mangulas tentang pajak restoran.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Sampang dalam evaluasi untuk mengembangkan pajak Restoran.

1.6 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi praktek kerja lapang di badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Sampang. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan dalam 30 hari kerja terhitung dari tanggal 7 Januari 2019 – 15 Februari 2019.